



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Aryadi Als. Sabuai Bin Wahmi
Tempat Lahir : Gunung Batin
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 23 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Rt. 006/003 Kp. Gunung Batin Udik
Kecamatan Terusan Nunyai
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han /06/II/2015/Reskrim, tanggal 11 Februari 2015, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-736 / N.8.18 / Euh.1 / 02/ 2015 tanggal 26 Februari 2015, sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-38/N.8.18.3/Euh.2/04/2015 tanggal 09 April 2015, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
- 4 Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 145/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns tanggal 21 April 2015, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan berdasarkan penetapan Nomor 145/ Pen.Pid.B/2015/PN.Gns tanggal 11 Mei 2015, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BKBH UNILA beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro I Bandar Lampung berdasarkan Surat Penetapan Nomor 118/ Pen.Pid. Sus/2015/PN. Gns, tanggal 28 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 118/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns tanggal 21 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ARYADI ALS SABUAI BIN WAHMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
- 2 Menghukum terdakwa ARYADI ALS SABUAI BIN WAHMI selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna merah.
 - 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
 - 1 (satu) potong tangtop warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda.



Dikembalikan kepada Saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARYADI ALS.SABUAI BIN WAHMI pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2015, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun III Rt.006 Rw.003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH (berumur 16 Tahun/3 Nopember 1998) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH melalui Handpone dan terdakwa bersama saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH janji untuk menjemput saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH di pinggir jalan dekat rumah saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, kemudian pada pukul 23.00 wib terdakwa menjemput saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, lalu terdakwa bersama saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH pergi kerumah terdakwa, sesampainya terdakwa bersama saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH dirumah terdakwa, lalu terdakwa membawa saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH kedapur rumah yang terpisah dengan rumah terdakwa, kemudian saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH disuruh terdakwa masuk kedalam kamar, lalu saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH pun langsung masuk kedalam kamar dan tidur

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjang, lalu pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 03.00 wib pada saat saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH sedang tidur di ranjang, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung tidur disamping saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, kemudian terdakwa langsung menciumi pipi dan mulut saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, lalu terdakwa menyuruh saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH membuka celananya dan saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH pun membuka celananya, kemudian terdakwa juga membuka celananya, setelah itu terdakwa langsung meraba payudara saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH dengan menggoyang-goyangkan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH mengalami rasa sakit dikemaluannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Nomor : RSAS.2015.02.10.018 tanggal 5 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. TRI WAHYUNI yang hasil pemeriksaannya sbb :

Pada tubuh korban yang telah diperiksa ditemukan :

- Selaput dara : ditemukan luka robek searah jam 8, luka sampai dasar, hiperemis (-)
- Vulva : ditemukan selaput putih

Kesimpulan : Luka seperti tersebut diatas diduga akibat penetrasi benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARYADI ALS.SABUAI BIN WAHMI pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2015, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun III Rt.006 Rw.003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH (berumur 16 Tahun/3 Nopember 1998) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH melalui Handpone dan terdakwa bersama saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH janji untuk menjemput saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH di pinggir jalan dekat rumah saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, kemudian pada pukul 23.00 wib terdakwa menjemput saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, lalu terdakwa bersama saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH pergi kerumah terdakwa, sesampainya terdakwa bersama saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH dirumah terdakwa, lalu terdakwa membawa saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH kedapur rumah yang terpisah dengan rumah terdakwa, kemudian saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH disuruh terdakwa masuk kedalam kamar, lalu saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH pun langsung masuk kedalam kamar dan tidur diranjang, lalu pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 03.00 wib pada saat saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH sedang tidur di ranjang, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung tidur disamping saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, kemudian terdakwa langsung menicumi pipi dan mulut saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, lalu terdakwa menyuruh saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH membuka celananya dan saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH pun membuka celananya, kemudian terdakwa juga membuka celananya, setelah itu terdakwa langsung meraba payudara saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH dengan menggoyang-goyangkan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH mengalami rasa sakit dikemaluannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Nomor : RSAS.2015.02.10.018 tanggal 5 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. TRI WAHYUNI yang hasil pemeriksaannya sbb :

Pada tubuh korban yang telah diperiksa ditemukan :

- Selaput dara : ditemukan luka robek searah jam 8, luka sampai dasar, hiperemis (-)
- Vulva : ditemukan selaput putih

Kesimpulan : Luka seperti tersebut diatas diduga akibat penetrasi benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa ARYADI ALS.SABUAI BIN WAHMI pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2015, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun III Rt.006 Rw.003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH (berumur 16 Tahun/3 Nopember 1998) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH melalui Handpone dan terdakwa bersama saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH janjian untuk menjemput saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH di pinggir jalan dekat rumah saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, kemudian pada pukul 23.00 wib terdakwa menjemput saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, lalu terdakwa bersama saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH pergi kerumah terdakwa, sesampainya terdakwa bersama saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH dirumah terdakwa, lalu terdakwa membawa saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH kedapur rumah yang terpisah dengan rumah terdakwa, kemudian saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH disuruh terdakwa masuk kedalam kamar, lalu saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH pun langsung masuk kedalam kamar dan tidur diranjang, lalu pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 03.00 wib pada saat saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH sedang tidur di ranjang, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung tidur disamping saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, kemudian terdakwa langsung menicumi pipi dan mulut saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, lalu terdakwa menyuruh saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH membuka celananya dan saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH pun membuka celananya, kemudian terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celananya, setelah itu terdakwa langsung meraba payudara saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH dengan menggoyang-goyangkan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH mengalami rasa sakit dikemaluannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Nomor : RSAS.2015.02.10.018 tanggal 5 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. TRI WAHYUNI yang hasil pemeriksaannya sbb :

Pada tubuh korban yang telah diperiksa ditemukan :

- Selaput dara : ditemukan luka robek searah jam 8, luka sampai dasar, hiperemis (-)
- Vulva : ditemukan selaput putih

Kesimpulan : Luka seperti tersebut diatas diduga akibat penetrasi benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Widia Wati Binti Nasrullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saksi pacaran selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa saat ini usia saksi 16 (enam belas) tahun, saksi lahir di Gunung Batin Ilir tanggal 3 November 1998.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2014 saya diberi nomor HP Terdakwa oleh saudara saya, lalu saya menghubungi no HP tersebut, kemudian kami berkenalan, lalu kami janji bertemu kemudian kami pacaran.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira jam 23.00 WIB saya keluar rumah melalui pintu depan, sebelumnya saya telah janji bertemu dengan Terdakwa, kemudian saya jalan kaki sekitar 10 meter

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepinggir jalan, lalu setelah dipinggir jalan Terdakwa mengajak saya kerumahnya yang jaraknya sekitar ½ jam perjalanan dari rumah saya.

- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa masuk kedalam rumahnya, dan saya mengikuti dari belakang.
- Bahwa saat itu rumah Terdakwa kosong, tidak ada orang.
- Bahwa kemudian kami masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa menutup pintu, saya duduk diatas tempat tidur dan tidur di tempat tidur, lalu Terdakwa menyusul tidur disamping saya.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi saya dan bibir saya, kemudian Terdakwa menyuruh saya membuka pakaian saya, lalu saya membuka pakaian saya. Saya hanya membuka pakaian saya, tanktop dan BH tidak saya buka.
- Bahwa Terdakwa menyuruh lepas baju saja.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saya membuka celana saya, saya tidak mau, namun Terdakwa marah, dia menghindari saya, akhirnya saya membuka celana saya sebatas lutut, lalu Terdakwa membuka celananya dan saya melihat alat kelamin Terdakwa membesar, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saya secara berulang kali dan menciumi pipi saya, kemudian sekitar 30 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saya, lalu Terdakwa memakai celananya dan saya memakai celana saya, lalu kami tidur.
- Bahwa esoknya pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 saya tinggal dikamar Terdakwa dan Terdakwa pergi mancing, kemudian sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa pulang mancing dan masuk kedalam kamar, lalu sekitar jam 20.30 WIB kami keluar rumah Terdakwa melalui pintu samping dan Terdakwa mengantar saya sampai di gang makam kampung Gunung Batin Udik, kemudian saya jalan kaki kerumah saudara saya di Kampung Gunung Batin Udik.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, kami ngobrol biasa saja. Terdakwa mengatakan sayang pada saya, namun Terdakwa tidak mengatakan akan menikahi saya. Terdakwa tidak menjanjikan



menikahi saya dan Terdakwa juga tidak memberikan apa-apa pada saya.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan saya sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing 30 menit.
- Bahwa pada kejadian pertama saya merasakan sakit, yang kedua dan ketiga saya tidak merasakan sakit.
- Bahwa saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena saksi takut dijaui dan ditinggalkan oleh terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi, saksi hanya diam saja dan tidak teriak dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa sekarang saya sudah menikah, sudah 4 bulan. Setelah kejadian saya diberitahu kalau Terdakwa sudah punya istri, anaknya 1, jadi saya tidak mau dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah punya istri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2 **Nasrullah Bin Sulkifli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan saksi widia.
- Bahwa yang saya tahu pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira jam 20.30 WIB saat saya pulang dari warung, anak saya, Widia Wati tidak ada dirumah, lalu saya mencari anak saya.
- Bahwa saya tidak berhasil menemukan anak saya, saya mencari dirumah tetangga tapi anak saya tidak ada.
- Bahwa usia anak saya saat ini 16 tahun, dan saat kejadian itu dia masih sekolah.
- Bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira jam 20.30 WIB, saya mendapat telepon dari adik ipar saya, Ismail, yang mengabarkan bahwa anak saya ada dirumahnya dan saya disuruh menjemput anak saya dirumahnya.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu setelah saya menjemput anak saya dan sesampainya di rumah, anak saya cerita kalau dia dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa saya tanya anak saya, “Kamu tidak diapa-apakan?”, dijawab anak saya, “Gak.”, kemudian besoknya saya lapor Polisi.
- Bahwa saya tidak tahu kalau anak saya pacaran dengan Terdakwa saat itu. Setahu saya anak saya tidak punya pacar.
- Bahwa saya kerja berangkat jam 15.00 WIB pulang jam 20.30 WIB.
- Bahwa saya tahunya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saya saat di Polisi, anak saya cerita di Polisi.
- Bahwa saya tidak menyangka jika anak saya telah disetubuhi oleh terdakwa karena saat di rumah anak saya tidak bilang apa-apa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3 **Ismail Bin Muksin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan saksi widia, yang saya tahu pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira jam 21.30 WIB saat saya sedang di rumah, Widia Wati, Korban datang ke rumah saya.
- Bahwa saksi widia adalah keponakan saya.
- Bahwa saya tanya dia darimana, lalu dijawab oleh Korban, katanya dia dilarikan oleh Terdakwa.
- Bahwa saya tanya lagi, Terdakwa sudah punya istri atau belum, namun Korban diam saja. Kemudian saya menghubungi Nasrullah, ayah Korban. Karena setahu saya beberapa hari yang lalu orang tua saksi Widia mencari widia.
- Bahwa saya bilang kepada orang tua Widia jika Widia ada di rumah, tidak lama kemudian Nasrullah datang dan menjemput Widia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wida bahwa Terdakwa yang mengantar Wida sampai didepan gang makam, lalu Wida jalan kaki kerumah saya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARYADI ALIAS SABUAI BIN WAHMI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2014 Korban *misscall* saya, namun saat saya angkat, telepon dimatikan oleh Korban, sampai 3 kali seperti itu, kemudian saya sms, saya tanyakan, “ini siapa?”, namun tidak dibalas. Lalu besoknya saya telpon, dia mengaku namanya Wida.
- Bahwa saya tidak tahu darimana dia tahu nomor saya.
- Bahwa karena saya merasa cocok ngobrol dengan Saksi Wida lalu setelah ½ bulan telponan, kami pacaran. Sebelum pacaran Korban sempat sms menanyakan status saya, saya jawab kalau saya belum punya *cewek* namun pernah berkeluarga, lalu dijawab oleh Korban, “ya udah gak papa, yang penting kamu gak punya istri”.
- Bahwa saya sudah pisah dengan istri saya selama 3 tahun. Kami bercerai di Kantor Camat. Saya punya anak umur 3 tahun. Istri saya sekarang sudah menikah.
- Bahwa saksi Wida sering mengajak main, namun saya tidak bisa karena saya bekerja, pekerjaan saya buruh mencabut singkong.
- Bahwa sebulan kemudian terdakwa dan saksi Wida janji bertemu. Lalu setelah bertemu, saya tanya umur Korban, dia bilang 16 tahun dan sudah tidak sekolah.
- Bahwa pada tahun 2014, tanggal dan bulannya saya lupa, saya sms saksi Wida mau mengajak bertemu, namun saksi Wida tidak bisa karena ada bapaknya, lalu kata Saksi Wida, “besok malam saja”, lalu saya bilang, “kalau malam-malam mau kemana?”, lalu dijawab oleh Saksi Wida, “kerumah kamu saja.”. namun saya tidak mau karena saya takut ketahuan ibu saya. Rumah ibu saya disamping rumah saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami jadi bertemu. Saya jemput saksi Widia dipinggir jalan didepan rumahnya. Kemudian kami kerumah saya di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, lalu saya tanya saksi Widia mau pulang/gak? Kata saksi Widia, “Gak, menginap saja”.
- Bahwa rumah saya kosong. Saat itu pintu depan dikunci, namun kuncinya didalam, jadi saya masuk lewat pintu belakang, Saksi Widia menunggu didepan, lalu saya masuk dan membuka pintu depan, kemudian Saksi Widia masuk kerumah.
- Bahwa saya tanya saksi Widia, “kamu kesini mau ngapain?”, lalu dijawab saksi Widia, mau ke kamar, lalu saya suruh saksi Widia masuk kamar duluan, saya merokok dan main HP diluar. Lalu sekitar jam 21.30 WIB saya menyusul masuk ke kamar, tiduran disamping saksi Widia yang sudah lebih dulu tiduran.
- Bahwa lalu saksi Widia saya ciumi, saya tanya pada Widia, apakah dia mau serius sama saya, lalu dijawab oleh saksi Widia, dia mau serius sama saya, kemudian saya berkata, “Janji kamu?, awas ya kalau kamu selingkuhin saya!”, lalu dijawab Saksi Widia, “Iya saya gak selingkuh dan saya mau serius”, kemudian saya tanya buktinya kalau dia mau serius sama saya, lalu dijawab oleh Saksi Widia, “Apa aja yang kamu mau, lalu saya bilang, saya minta tubuhnya, lalu kata saksi Widia, boleh.
- Bahwa sekitar jam 01.00 WIB saya menyuruh saksi Widia membuka baju, lalu setelah saksi Widia membuka baju dan celana serta celana dalamnya, saya juga membuka celana saya, lalu saya memasukkan alat kelamin saya kedalam kemaluan saksi Widia, namun cuma setengah karena saksi Widia mengeluh sakit.
- Bahwa sekitar 5 menit sperma saya keluar dan saya keluarkan didalam kemaluan saksi Widia.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, saya ke belakang, membersihkan badan, setelah itu saya tidur disamping saksi Widia, kemudian sekitar jam 04.30 WIB saya mengantarkan saksi Widia sampai didepan rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengantar sampai rumah saksi Widia karena Saksi Widia tidak mau. Katanya dia belum bebas.
- Bahwa selang beberapa hari, Saksi Widia SMS saya, minta dijemput, katanya mau menginap, lalu saya jemput dan kemudian kami kerumah saya. Lalu kami kembali melakukan perbuatan serupa. Lalu sekitar jam 05.30 WIB, saksi Widia saya antar pulang sampai didepan rumahnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekira jam 22.00 WIB, kami janji bertemu, lalu saya menjemput saksi Widia dipinggir jalan raya bambu kuning dekat rumah saksi Widia, kemudian kami pergi kerumah saya dan kami melakukan perbuatan serupa lagi, kemudian besoknya hari Selasa malam saya antar saksi Widia sampai depan gang makam, lalu saya tinggalkan saksi Widia dan saya pulang kerumah.
- Bahwa sampai dirumah, saya ditelpon oleh bibi saksi Widia dengan menggunakan HP saksi Widia, dan saya disuruh kerumah pamannya. Lalu saya kesana bersama dengan ipar saya, namun kata pamannya, itu urusan orang tua, kemudian saya pulang dan bilang dengan orang tua saya, besoknya orang tua saya menemui orangtua saksi Widia, namun saat bapak pulang, katanya kejadian ini sudah dikasuskan ke Polisi.
- Bahwa saat saya membawa saksi Widia masuk kedalam rumah, tidak ada orang yang tahu, karena saya menurunkan saksi Widia dipinggir jalan raya, lalu saya menuju rumah dan melihat situasi, lalu saya keluar lewat pintu belakang dan menjemput saksi Widia dipinggir jalan, lalu saya membawa saksi Widia ke dapur belakang rumah yang terpisah dengan rumah depan.
- Bahwa saya melakukan hubungan suami isteri dengan saksi Widia sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya dilakukan di rumah saya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang dipakai saksi Widia pada saat kejadian yang ketiga.
- Bahwa setiap melakukan hubungan suami isteri saksi Widia tidak pernah menolaknya dan saya berjanji akan serius dan menikahi saksi Widia.
- Bahwa pada bulan April 2014 seblum puasa, saya sudah memberitahu Korban kalau saya sudah pernah menikah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju warna merah.
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) potong tangtop warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) potong BH warna merah muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Widiawati Binti Nasrullah di rumah Terdakwa di Dusun III Rt. 006 Rw. 003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Widia sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada:
 - 1 Di rumah Terdakwa di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai pada tahun 2014 yang tidak diingat lagi hari dan bulannya sekira pukul 21. 30 wib.
 - 2 Di rumah Terdakwa di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai pada tahun 2015 yang tidak diingat lagi hari dan bulannya sekira pukul 01. 00 wib.
 - 3 Di rumah Terdakwa di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 yang tidak diingat lagi hari dan bulannya sekira pukul 03. 00 wib.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Widia masih sekolah dan masih berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa setiap kali bertemu, Terdakwa menjemput saksi Widia dipinggir jalan didepan rumahnya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Widia kerumah Terdakwa di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widia masuk melalui pintu belakang rumah Terdakwa supaya tidak ada orang lain yang melihat, lalu Terdakwa menyuruh saksi Widia masuk kamar duluan, Terdakwa merokok dan main HP diluar. Lalu sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa menyusul masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekamar, tiduran disamping saksi Widia yang sudah lebih dulu tiduran diatas kasur.

- Bahwa Terdakwa lalu menciumi Saksi Widia, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Widia, apakah dia mau serius sama Terdakwa, lalu dijawab oleh saksi Widia bahwa Saksi Widia mau serius sama Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata, “Janji kamu, awas ya kalau kamu selingkuhin saya”, lalu dijawab Saksi Widia, “Iya saya gak selingkuh dan saya mau serius”, kemudian Terdakwa tanya buktinya kalau dia mau serius sama Terdakwa, lalu dijawab oleh Saksi Widia, “Apa aja yang kamu mau, lalu Terdakwa bilang, “saya minta tubuhnya”.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Widia membuka baju, lalu setelah saksi Widia membuka baju dan celana serta celana dalamnya, Terdakwa juga membuka celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan saksi Widia, dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dan sekitar 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan Saksi.
- Bahwa pada pagi harinya, Terdakwa mengantarkan Saksi Widia hingga ke depan gang rumah Saksi Widia.
- Bahwa selang beberapa hari kemudianTerdakwa kembali menjemput Saksi Widia dan kembali melakukan persetubuhan sebagaimana cara yang pertama.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi Widia dipinggir jalan raya bambu kuning dekat rumah saksi Widia, kemudian Terdakwa dan Saksi Widia pergi kerumah Terdakwa dan melakukan persetubuhan lagi, kemudian besoknya hari Selasa malam Terdakwa mengantar saksi Widia sampai depan gang makam, lalu terdakwa meninggalkan saksi Widia dan Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira jam 20.30 WIB saat saksi Nasrullah (orang tua dari Saksi Widia) pulang ke rumah, Saksi Widia Wati tidak ada dirumah sehingga Saksi Nasrullah mencari keberadaan Saksi Widia namun tidak berhasil ketemu.
- Bahwa pada malam harinya tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 21.30 wib, Saksi Ismail menelepon Saksi Nasrullah yang mengatakan jika

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Saksi Widia ada di rumah Saksi Ismail, kemudian Saksi Nasrullah menjemput Saksi Widia di rumah Saksi Ismail.

- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* Nomor RSAS.2015.02.10.018 tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Tri Wahyuni dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada selaput dara ditemukan luka robek searah jam 8, luka sampai dasar, hiperemis (-), pada vulva ditemukan selaput putih, dengan kesimpulan luka seperti tersebut diatas di duga akibat penetrasi benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **ARYADI ALIAS SABUAI BIN WAHMI** yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap bathin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari kesengajaan ialah menghendaki dan mengetahui, artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur kesengajaan maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs.P.A.F.Lamintang, S.H. Cetakan Pertama Sinar Baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana1, 1990 : 102*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu :

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin si pelaku, sehingga dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang



dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn/ Voorwaarselijk opzet / dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (*Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106*) ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain adalah unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti dimana apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif limitatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” maksudnya suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya ;
- d. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut yaitu banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;
- e. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008, halaman 216, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu ;
- d. Yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;



e. Yang dimaksud dengan persetubuhan dengannya atau orang lain adalah masuknya alat kelamin laki-laki (baik pelaku maupun orang lain) ke dalam alat kelamin perempuan yang dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami, bahwa terdapat arti yang jelas berbeda antara melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, dan kata-kata tersebut mempunyai arti yang relatif berlawanan dengan kata membujuk, karena dalam hal membujuk, dapat terjadi bahwa ada orang yang senang dan terpicat hatinya untuk menuruti bujukan tersebut, selanjutnya yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan diatas adalah “anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan Saksi Widia Wati Binti Nasrullah, Saksi Nasrullah Bin Sul kifli, dan Saksi Ismail Bin Muhsin, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Widiawati Binti Nasrullah di rumah Terdakwa di Dusun III Rt. 006 Rw. 003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Widia sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada:

- 1 Di rumah Terdakwa di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai pada tahun 2014 yang tidak diingat lagi hari dan bulannya sekira pukul 21. 30 wib.
- 2 Di rumah Terdakwa di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai pada tahun 2015 yang tidak diingat lagi hari dan bulannya sekira pukul 01. 00 wib.
- 3 Di rumah Terdakwa di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 yang tidak diingat lagi hari dan bulannya sekira pukul 03. 00 wib.

Menimbang, bahwa setiap kali bertemu, Terdakwa menjemput saksi Widia dipinggir jalan didepan rumahnya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Widia kerumah Terdakwa di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah._Terdakwa dan Saksi Widia masuk melalui pintu belakang rumah Terdakwa supaya tidak ada orang lain yang melihat, lalu Terdakwa menyuruh saksi Widia masuk kamar duluan, Terdakwa merokok dan main HP diluar. Lalu sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa menyusul masuk ke kamar, tiduran disamping saksi Widia yang



sudah lebih dulu tiduran diatas kasur. Terdakwa lalu menciumi Saksi Widia, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Widia, apakah dia mau serius sama Terdakwa, lalu dijawab oleh saksi Widia bahwa Saksi Widia mau serius sama Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata, “Janji kamu, awas ya kalau kamu selingkuhin saya”, lalu dijawab Saksi Widia, “Iya saya gak selingkuh dan saya mau serius”, kemudian Terdakwa tanya buktinya kalau dia mau serius sama Terdakwa, lalu dijawab oleh Saksi Widia, “Apa aja yang kamu mau, lalu Terdakwa bilang, “saya minta tubuhnya”.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Widia membuka baju, lalu setelah saksi Widia membuka baju dan celana serta celana dalamnya, Terdakwa juga membuka celana Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan saksi Widia, dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dan sekitar 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan Saksi. Bahwa pada pagi harinya, Terdakwa mengantarkan Saksi Widia hingga ke depan gang rumah Saksi Widia.

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudianTerdakwa kembali menjemput Saksi Widia dan kembali melakukan persetubuhan sebagaimana cara yang pertama.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi Widia dipinggir jalan raya bambu kuning dekat rumah saksi Widia, kemudian Terdakwa dan Saksi Widia pergi kerumah Terdakwa dan melakukan persetubuhan lagi, kemudian besoknya hari Selasa malam Terdakwa mengantar saksi Widia sampai depan gang makam, lalu terdakwa meninggalkan saksi Widia dan Terdakwa pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekira jam 20.30 WIB saat saksi Nasrullah (orang tua dari Saksi Widia) pulang ke rumah, Saksi Widia Wati tidak ada dirumah sehingga Saksi Nasrullah mencari keberadaan Saksi Widia namun tidak berhasil ketemu. Dan pada malam harinya tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 21.30 wib, Saksi Ismail menelepon Saksi Nasrullah yang mengatakan jika Saksi Widia ada di rumah Saksi Ismail, kemudian Saksi Nasrullah menjemput Saksi Widia di rumah Saksi Ismail.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et repertum* Nomor RSAS.2015.02.10.018 tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Tri Wahyuni dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada selaput dara ditemukan luka robek searah jam 8, luka sampai dasar, hiperemis (-), pada vulva ditemukan selaput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, dengan kesimpulan luka seperti tersebut diatas di duga akibat penetrasi benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 614.1340946 atas nama WIDIAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Saksi WIDIAWATI lahir di Gunung Batin pada tanggal 23 Nopember 1998 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa *Visum et repertum* Nomor 445/04002.02/VI/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Otnil Sriwidiatmoko, MM Nip. 197008122002121004 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Rama Indra yang dibuat pada tanggal tanggal 11 Juni 2014, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, tidak ada luka lecet, luka memar disekitar kemaluan. robeknya selaput dara pada arah pukul 5 kemungkinan disebabkan oleh masuknya benda tumpul, sebesar kurang lebih penis dewasa kedalam vagina.

Menimbang, bahwa Saksi Widia wati yang saat itu berusia 16 (enam belas) tahun, secara psikologis belum dewasa dan masih cenderung mengikuti kehendak orang lain serta belum mampu berfikir mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya, Saksi Widia yang saat itu adalah pacar dari Terdakwa dikarenakan usia yang masih anak-anak sehingga Saksi Widia tidak mampu menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan suami isteri. Pada saat itu Terdakwa menanyakan mengenai keseriusan saksi Widia dan Saksi Widia yang secara psikologis belum mampu berfikir secara logis maka Saksi Widia mau menuruti keinginan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju warna merah.
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) potong tangtop warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) potong BH warna merah muda.

yang di sita dari Saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH maka dikembalikan kepada Saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi WIDIA WATI BINTI NASRULLAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dan Saksi Widiawati.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARYADI ALIAS SABUAI BIN WAHMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan Persetubuhan Dengannya;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna merah.
 - 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
 - 1 (satu) potong tangtop warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda.

Dikembalikan kepada Saksi **WIDIA WATI BINTI NASRULLAH**.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **RP2.000,00** (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 oleh kami **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, S.H.** dan **Dr. ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 oleh **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, dan **DWI AVIANDARI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **SRI PURWANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh BAYU MEDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MASYE KUMAUNANG, S.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

DWI AVIANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)